

**PERATURAN DESA RENDENG
KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 08 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2026**



**DESA RENDENG
KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG**



pemdesrendeng.9@gmail.com



KEPALA DESA RENDENG
KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA RENDENG
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RENDENG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RENDENG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 38);
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 39);
 - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 109);
 - 18 Peraturan Desa Rendeng Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Rendeng Tahun 2020 Nomor 02);

19 Peraturan Desa Rendeng Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Rendeng Tahun 2025 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RENDENG
Dan
KEPALA DESA RENDENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RENDENG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RENDENG Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	678.690.200,00
2. Belanja Desa	Rp	690.699.093,00
Surplus/Defisit	Rp	(12.008.893,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.008.893,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	12.008.893,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RENDENG.



Diundangkan di : Desa Rendeng

Pada tanggal : 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



SAIFUL MUALIM

LEMBARAN DESA RENDENG NOMOR 10 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RENDENG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	656.883.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.057.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	678.690.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	343.491.852,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.957.241,00	
5.3.	Belanja Modal	120.050.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	690.699.093,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.008.893,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.008.893,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.008.893,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.008.893,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA RENDENG, 30 Desember 2025
KEPALA DESA
IMAM SUGIARTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RENDENG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	656.883.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.057.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	678.690.200,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	391.985.093,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	391.985.093,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.892.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	218.892.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.547.852,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.547.852,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.041.461,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.241.461,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	607.260,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	607.260,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.864.520,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.864.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.780.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.780.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	221.614.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	DDS
2.1.90		Penyelenggaraan madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Peng ajar, pakaian Seragam, Operasional	28.000.000,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.414.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	63.190.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.140.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	12.050.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Po sbindu)	4.274.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.274.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	7.950.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	5.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	45.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	36.500.000,00	DDS, DLL
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	36.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.500.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>66.900.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	46.900.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam pen entuan kebijakan pemerintahan De	43.400.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	500.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	10.200.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	7.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	7.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	690.699.093,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.008.893,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.008.893,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	12.008.893,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN
KEPALA DESA
RENDENG
IMAM SUGIARTO

DESA RENDENG, 30 Desember 2025

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA RENDENG
DALAM RANGKA PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA RENDENG MENJADI PERATURAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku , bahwa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes di evaluasi oleh Tim Evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes Tingkat Kecamatan Sale dan setelah direvisi untuk dilaksanakan musyawarah Desa untuk menetapkan menjadi Peraturan Desa.

Berkenaan hal tersebut diatas , pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam , bertempat di Balai Desa Desa Rendeng telah dilaksanakan musyawarah Desa Rendeng , yang dihadiri Kepala Desa , Perangkat Desa , Pengurus BPD , Tokoh Masyarakat .

Dalam musyawarah Desa tersebut telah memutuskan hasil sebagai berikut :

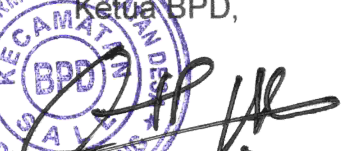
1. Menetapkan rancangan Peraturan Desa Rendeng nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan :
 - a. Setelah direvisi sesuai dengan hasil Evaluasi oleh Tim Tingkat Kecamatan Melengkapi dokumen yang masih kurang
 - b. Setelah penetapan dilanjutkan pengundangannya oleh Sekretaris Desa agar semua orang tahu.

Demikian Berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

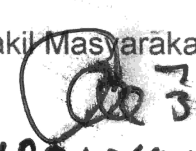

Kepala Desa Rendeng

IMAM SUGIARTO

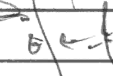
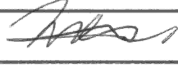
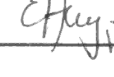
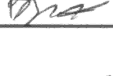
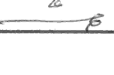
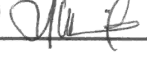
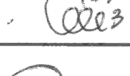
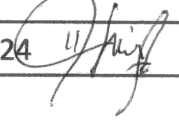
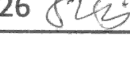
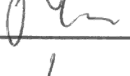
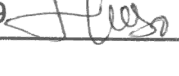
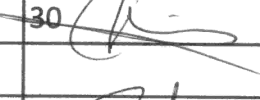
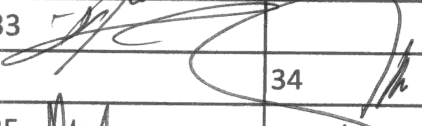
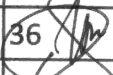
Rendeng, 30 Desember 2025
Ketua BPD,


M. NURSOIM S.pdi

Wakil Masyarakat,


SUPRIYANTO

DAFTAR HADIR PENETAPAN APBD DES TAHUN 2026
DESA RENDENG KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG
TANGGAL : 30 DESEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	Siti Maslikah	posy. 1	1	
2	Almunawaroh	posy 2	2	
3	UIFAH	rek	3	
4	NINGSIH	Cek. BPD	4	
5	Kartini	posy. 2	5	
6	Engg Zuniaroh	bidan desa	6	
7	Skotikal	POSY 2	7	
8	Siti aisyah	POSY 2	8	
9	Andri Dwi	KDMP	9	
10	ZULFAN EFENDI	K.T.	10	
11	MUJIONO	prades.	11	
12	RISMUN	RT 3	12	
13	HIKMATUL F	perangkat Ds	13	
14	Siti Kholidatul K	PKKB	14	
15	MUHAMMAD	PAUD	15	
16	siti rukayah	Bumdes	16	
17	Sri haryanti	posy I	17	
18	A. Ghodikh	madin	18	
19	TIYARNO	RT 1	19	
20	Muslikhan	RT. 02	20	
21	SUNARNO	RT. 04	21	
22	SUPRIYANTO	LPMD	22	
23	And. zaimul abdin	Kopdes.	23	
24	SYAKUR	RT. 06	24	
25	Riyanto	RT. 07	25	
26	Solikin	RT 05	26	
27	Sardan	RT 05	27	
28	KARYADI	JINMAS	28	
29	Parsa	Limas	29	
30	Kar YONO	BPD	30	
31	A. TAFIR	BPD	31	
32	Pohmat	PLD	32	
33	Saiful Muslim	SekDes	33	
34	Iman Sugarto	KADES	34	
35	Muarif	BPD	35	
36	Sul for	Bumdes	36	
37	M. Nursaim	Ketua BPD	37	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
38	WAN SETIAWAN	KAB. BINWAS	38
39	RAMBANG	Kedim	39
40	SXROD	PD	40
41	M. Ai Chayidzun	PD	41
42	Hartono	Staf ka.	42
43	Imam Prahowo	KADUS I	43
44	Nurkholis	KFSRAH	44
45	Suryab	KADUS II	45
46	gumasriah	Perangkat Desa	46
47	Iska Eka Dewi	perangkat	47
48	Sayyidatul U.N	kpm	48
49	Silya. H.	Mahasiswa.	49
50	Utatur R.	Telpori	50
51	Sulhan	Rt. 8	51
52	Sugito	Bakirsa	52
53	Puji listiana	POS. 3	53
54	YASPRNI	TK	54
55	Imam Sabawi	Toga	55
56	Faahuddin	l. rami	56
57	A. Kholil	Rw. 01	57
58	Imam Heriyanto	Lemd	58
59	Widarto	Empoktan	59
60	Moch. Umarul Muny	Madin Rendeng	60
61	Darsono	Toga	61
62	Suprati	POS. 3	62
63	St. Mubantiah	pos. 1	63
64	fatimatur akwah	posy. 3	64
65	St. chofiah	posy. 3	65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70

Mengetahui,
Kepala Desa Rendeng


IMAM SUGARTO

Rendeng, 30 Desember 2025
Ketua BPD
Desa Rendeng


M. NURSOHM



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SALE

Alamat : Jl. Blora Km. 1 Sale - Rembang Kode Pos 59265

Nomor : 142/391/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Sifat : Penting.
Perihal : Penetapan Rancangan Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026

Sale , 31 Desember 2025
Kepada:

Yth. Kepala Desa Rendeng
di –
SALE

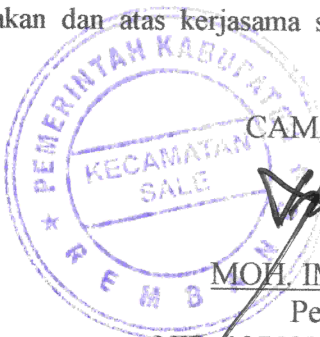
Melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Bupati Rembang nomor : 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta melaksanakan diktum kedua Keputusan Camat Sale nomor : 142/26/2025 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 tingkat Kecamatan Sale.

Berdasarkan surat saudara tanggal 29 Desember 2025 , nomor : 045.2/62/2025 , perihal pengiriman Rancangan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rancangan APB Desa Rendeng Tahun Anggaran 2026 , bahwa Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2026 Tingkat Kecamatan Sale telah melaksanakan evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Maka sebagaimana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 , dengan ini kami :

- Mengembalikan Rancangan Peraturan Desa Rendeng nomor 08 Tahun 2025 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama dengan BPD untuk dibenahi sesuai Keputusan Camat;
- Penyampaian Keputusan Camat Sale nomor : 142/41/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Rendeng Tahun Anggaran 2026;
- Menetapkan rancangan tersebut huruf a diatas yang telah dievaluasi Camat menjadi Peraturan Desa dan segera diundangkan oleh Sekretaris Desa;
- Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengirim kembali peraturan tersebut dalam huruf c, dan d, di atas kepada camat sebagai bahan laporan yang meliputi :
 - Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Anggaran 2026.

Kemudian untuk dilaksanakan dan atas kerjasama saudara , disampaikan terima kasih.



CAMAT SALE

[Signature]
MOH. IMRON, S.H.
Pembina

NIP/19750905 199603 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.:

- Bp. Bupati Rembang
Cq. Ka.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SALE

Alamat : Jln. Blora Km. 1 Sale-Rembang Kodepos 59265

KEPUTUSAN CAMAT SALE KABUPATEN REMBANG

NOMOR :142/41/2025

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA RENDENG, KECAMATAN SALE, KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT SALE KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak di sepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembar Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7) ;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;

- Memperhatikan:
1. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Rendeng oleh Tim Evaluasi APB Desa Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tanggal 30 Desember 2025;
 2. Surat Kepala Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Nomor : 045.2/62/2025 Tanggal 29 Desember 2025 Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rendeng Tahun 2026 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA Menetapkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Rendeng No. 08 Tahun 2025 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahunan Tahun Anggaran 2026
- KEDUA : Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana diktum pertama dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan untuk di undangkan oleh Sekretaris Desa;
- KETIGA : Hasil evaluasi tersebut pada diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan Camat ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sale

Pada tanggal : 31 Desember 2025



MOH. IMRON, S.H.
Pembina

NIP. 19750905 199603 1 002

BERITA ACARA
RAPAT TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA RENDENG NO. 08
TAHUN 2025
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA RENDENG TAHUN ANGGARAN 2026
TINGKAT KECAMATAN SALE

Pada hari Selasa, tanggal *Tiga Puluh* bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* , telah dilaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rendeng No. 08 Tahun 2025, tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 Tingkat Kecamatan Sale.

Hasil evaluasi Tim terhadap Rancangan Peraturan Desa Rendeng No. 08 Tahun 2025 tentang Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam diktum pertama Keputusan Camat Sale , Nomor : 142/41/2025, tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dengan Keputusan Camat ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


CAMAT SALE
MOH. IMRON, SH.
Pembina

NIP. 19750905 199603 1 002

Lampiran : Keputusan Camat Sale
Nomor : 142/041/2025
Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025

LEMBAR EVALUASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Kabupaten : Rembang
Kecamatan : Sale
Desa : Rendeng

NO	ASPEK/ KOPENTEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK		
1	2				
1	ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS				
1,1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang Penetapan APB Desa dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan , 3 hari setelah disepakati bersama , Perdes tentang Penetapan APB Desa harus diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi
1,3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APB Desa (lihat berita acara hasil musyawarah)	Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang No. 20 Tahun 2019 tentang BPD
Kesimpulan : 1. Dokumen evaluasi APB Desa dan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 telah disepakati dengan BPD 2. Evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2026 telah disampaikan ke desa					

NO	ASPEK DAN KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6
2	ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APB Desa				
2,1	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berjalan	V			
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan	V			
2.2.	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V			
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah rasional dan realistis	V			
2,3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan Pos Belanja dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	V			
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V			
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Multiyears)		V		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30 % digunakan untuk ; 1. Siltap dan Tunjangan Kades/Katdes 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentip rukun tetangga dan rukun warga	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Pnetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD	
2.3.5.	Siltap , Tunjangan dan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD	

NO	ASPEK/KOPENTEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Pergkat Desa dan Tunjangan BPD	
2.3.7.	Apakah alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan sudah logis karena memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standarisasi)	V		Standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	V			
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran pembiayaan untuk pembiayaan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	V			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V			
2.4.6	Pada evaluasi APB Desa/Perubahan, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	V			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	V			
Kesimpulan : 1. Sudah ada dukungan untuk koperasi desa merah putih dan dana ketahanan pangan 2. Pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku					

Evaluasi dilakukan tanggal : Selasa, 30 Desember 2025

Hasil Evaluasi :



: Diteruskan untuk disetujui Bupati
: Dikembalikan untuk diperbaiki desa



NIP. 197509031996003 1 002